



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **Isman Sugiman bin Suharyono T**, tempat lahir Sumulluk, tanggal lahir 28 Juli 1996, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.
2. **Dian Puspita Sari binti Syamsuddin**, tempat lahir Tinco, tanggal lahir 30 Desember 2001 (19 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2021/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan disaksikan oleh Jusman dan Arbi Ardianto sedangkan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dirumah orang tua Pemohon II sejak tanggal 27 November 2019 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - a. Zerina Aqilla Nadhifha binti Isman Sugiman, tempat lahir di Sumulluk, tanggal lahir 05 Januari 2021 (umur 2 bulan);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Isman Sugiman NIK: 7316042807960001, bertanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Dian Puspita Sari NIK: 7311067012010001, bertanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;\
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor: 7316042404070017, bertanggal 02 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor: 7316040411160008, bertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Isman Sugiman bin Suharyono T dengan Pemohon II, Dian Puspita Sari binti Syamsuddin yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Isman Sugiman NIK: 7316042807960001, bertanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Dian Puspita Sari, NIK: 7311067012010001, bertanggal 09 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi paraf, tanggal dan kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jusman bin Pallang**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Ayah Tiri Pemohon II;
  - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
  - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;
  - bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, kemudian yang menikahkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, Maharnya adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Jusman dan Arbi Ardianto;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
  - bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
  - bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
  - bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
  - bahwa, Tujuan mengurus pengesahan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;
2. **Suharyono T bin Tingka**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon I;
  - bahwa, saksi tahu Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami Istri;
  - bahwa, saksi mengetahui maksud atau tujuan para Pemohon adalah ingin mengurus Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi hadir ketika pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan Wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, kemudian yang menikahkan adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, Maharnya adalah berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi adalah Jusman dan Arbi Ardianto;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa, ketika menikah Agama Pemohon I dengan Pemohon II semua beragama Islam;
- bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- bahwa, pernikahan alasan para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama;
- bahwa, Tujuan mengurus pengesehan nikah guna administrasi pembuatan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 27 November 2019, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, yang ijab kabulnya juga dilakukan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jusman dan Arbi Ardianto, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat bukti tersebut telah *dinazzegeben* dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan permohonan para Pemohon, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon Beragama islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Jusman bin Pallang dan Suharyono T bin Tingka yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Syamsuddin yang ijab kabulnya juga dilakukan Ayah Kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jusman dan Arbi Ardianto;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة إقرار العاقلة ويقبل

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Isman Sugiman bin Suharyono T**) dengan Pemohon II, (**Dian Puspita Sari binti Syamsuddin**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 di Dusun Sumulluk, Desa Tindallun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.HI sebagai

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Radiaty, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Radiaty, S.H.I.**

**Abd. Jamil Salam, S.HI**

ttd

**Ummul Mukminin Rusdani, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Syamsuddin**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/PA.Ek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)